

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 3 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

M. Kharis Firdaus

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

kharisfirdaus6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan fungsi panitera dan sekretaris dalam PERMA No 7 Tahun 2015 dan mengkaji implementasi PERMA No 7 Tahun 2015 perspektif efektivitas hukum studi di pengadilan agama bangil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para pegawai Pengadilan Agama Bangil khususnya bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai data primer, serta Peraturan Mahkamah Agung dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangil dalam Peran dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1B mulai sejak disahkannya PERMA, sudah mengacu pada peraturan tersebut. Efektivitas PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan ditinjau dari teori efektivitas dapat dikatakan sebagai berikut: pertama, faktor hukum atau aturan hukum sudah cukup mendukung efektifnya tugas, peran dan fungsi panitera dan sekretaris di Pengadilan Agama Bangil. Kedua, faktor penegak hukum yaitu panitera dan sekretaris sendiri, bahwa mereka memberikan andil mengenai tugas, peran dan fungsinya. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, dari segi sarana dan fasilitas Pengadilan Agama Bangil layak untuk digunakan sebagai ruang kesekretariatan dan kepaniteraan. Maka Implementasi dari Perma ini sudah efektif di Pengadilan Agama Bangil kelas 1B.

Kata Kunci: Implementasi. Peraturan Mahkamah Agung, Peradilan

Pendahuluan

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, lebih tepatnya adalah lembaga peradilan agama.¹ Dalam literatur lain seperti dalam

¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 7.

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari Pengadilan Agama ialah badan peradilan yang khusus untuk orang islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Dalam hal ini Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang mempunyai kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif inilah yang menentukan kewenangan setiap pengadilan berdasarkan pada ruang lingkup wilayah hukum atau wilayah yuridiksi. Wilayah yuridiksi, berdasarkan pada kota madya atau kabupaten dari tempat pengadilan agama. Selain dari wilayah kota madya dan kabupaten, wilayah yuridiksi dapat ditentukan secara khusus. Selain kewenangan relatif, pengadilan agama juga memiliki kewenangan absolut. Kewenangan absolut pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam hal jenis perkara yang bisa disidangkan pada Pengadilan Agama. Seperti halnya menikah bagi orang Islam yaitu menikahnya di Pengadilan Agama, berbeda bagi yang selain beragama Islam menikahnya di peradilan umum.³

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 Tentang Susunan Organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menyebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pada ayat 2 yaitu menetapkan susunan Pengadilan Tinggi Agama yang terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Sebelum disahkannya PERMA ini bahwa jabatan panitera menjabat sekaligus dengan sekretaris atau dikenal dengan pansek. Diantara perubahan pasal tersebut adalah pasal 1 angka 32 mengenai perubahan pasal 44 UU No 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa panitera Pengadilan Agama tidak merangkap sebagai sekretaris. Isi dari UU No 7 Tahun 1989 pasal 44 berbunyi bahwa: panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan.

Maka pada saat undang-undang masih diberlakukan jabatan panitera dan sekretaris pengadilan diduduki oleh pejabat yang sama. Maka seharusnya karena undang-undang tersebut sudah diamandemenkan maka jabatan panitera dan sekretaris pengadilan dijabat dengan orang yang berbeda.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 44 menyatakan bahwa “ Ketentuan Pasal 44 dihapus”.⁴ Kemudian terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang di sebutkan dalam pasal 104 ayat 1 dan 2, dan pasal 315 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Pasal 104 ayat 1 menyatakan bahwa “Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1 B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 25-26.

⁴ Pasal 44 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 B”.

- b. Pasal 104 ayat 2 menyatakan bahwa “Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1 B dipimpin oleh Panitera”.
- c. Pasal 315 ayat 1 menyatakan bahwa “Keseekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1 B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 B”.
- d. Pasal 315 ayat 2 menyatakan bahwa” Keseekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1 B dipimpin oleh seorang Sekretaris.⁵

Pasal 437 No.7 Tahun 2015 tentang Peraturan Mahkamah Agung. Terkait dengan jabatan wakil panitera diberlakukan masa tenggang 5 tahun dari disahkannya perma ini. Jabatan wakil panitera ditiadakan akan tetapi untuk jenjang karir, kepanangkatan, pensiun, dan meninggal dunia mengikuti masa tenggang 5 tahun tersebut. Kegiatan kedua organisasi kepaniteraan dan keseekretariatan di tiga lingkungan peradilan meliputi peradilan agama, peradilan umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana satu sama lain harus sama dan tidak boleh berbeda. Mengingat 3 lingkungan tersebut saling berkaitan dan berpuncak dengan Mahkamah Agung, dan semuanya berada pada pengawasan Mahkamah Agung dalam hal menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.⁶

Berdasarkan uraian diatas timbul suatu permasalahan, diantaranya yaitu : *pertama*, sebelum disahkannya PERMA ini jabatan panitera merangkap sekaligus dengan sekretaris, hal itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat berat dipikul oleh panitera, dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat double dan over load serta dengan diberi tunjangan yang ditetapkan oleh Perpres No 20 Tahun 2004 sebagai pegawai negeri sipil yang sedemikian tidak ada kesesuaian dengan apa yang dikerjakan. Maka dari itu, sudah betul jika dalam UU No 3 Tahun 2006 Amandemen dari UU No 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama pasal 44 yang menyebutkan bahwa dipisahkannya jabatan panitera dan sekretaris.⁷ *Kedua*, Setelah disahkannya PERMA ini jabatan wakil panitera ditiadakan, sehingga memunculkan tambahan tugas dan fungsi bagi ketua panitera dan kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil salah satunya yaitu panitera muda hukum yang membantu di persidangan dan membantu ketua panitera, hal ini lah yang membuat panitera tidak fokus dalam menjalankan peran dan fungsi semestinya. *Kedua*, setelah disahkannya PERMA ini jabatan wakil sekretaris ditiadakan dan keseekretariatan diperluas menjadi kasubbag umum dan keuangan, kasubbag pelaporan, kasubbag teknologi informasi dan perencanaan, dan kasubbag organisasi.

⁵ Pasal 104 ayat (1 dan 2) dan Pasal 315 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keseekretariatan Peradilan.

⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 23.

⁷ <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2006/020-06.pdf> diakses pada tanggal 5 mei 2021.

Dalam penerapannya kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil tidak di bantu oleh wakil sekretaris dan panitera tidak dibantu oleh wakil panitera dalam menjalankan tugas pokok. Hal ini dapat di artikan terdapat perbaikan susunan dan tata kerja pada ruang lingkup badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang salah satunya adalah Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bangil. Untuk meninjau dari keberhasilan implementasi perma ini di Pengadilan Agama Bangil, peneliti menggunakan teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang membuat keberhasilan dari implementasi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas. Berdasarkan Undang-Undang dan Perma yang mengatur panitera dan sekretaris mengenai adanya perbaikan, hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti dan memfokuskan penelitiannya terhadap implementasi perma ini.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ini menyempurnakan peraturan yang sebelumnya. Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan layanan teknis dibidang administrasi perkara. Kesekretariatan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan layanan teknis dibidang administrasi peradilan, dan untuk dapat melaksanakan tata tertib administrasi perkara dan administrasi peradilan, Mahkamah Agung menetapkan pola pembinaan dan pengendalian.⁸ Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan Indonesia. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak membatalkan norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi dari kepaniteraan dan kesekretariatan tersebut dimaksimalkan oleh para pegawai di Pengadilan Agama Bangil yang mana sejatinya peraturan tersebut dikeluarkan untuk memudahkan tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan itu sendiri.

Oleh karena itu, berangkat dari masalah yang telah diuraikan diatas. Penulis ingin meneliti dan mengkaji tentang penerapan Perma No 7 Tahun 2015 ini di Pengadilan Agama Bangil, berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas, penulis mengira bahwa perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perubahan susunan organisasi tersebut.

Metode

Penelitian ini penulis akan menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan mencakup primer dan sekunder yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi selanjutnya data tersebut melalui proses edit, klasifikasi, verifikasi, analisis kemudian kesimpulan. penelitian ini

⁸ Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007),⁴

menggunakan metode pemilihan narasumber purposive sampling, karena peneliti tidak berdasarkan random, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang fokus pada tujuan tertentu diantaranya ketua dan pegawai panitera dan sekretaris Pengadilan Agama Bangil. Pemilihan Kota Bangil sebagai tempat penelitian karena pemilihan di Pengadilan Agama Bangil menurut peneliti yaitu, karena kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil terdapat pertimbangan mengenai penerapan PERMA ini. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji di Pengadilan Agama Bangil tersebut.

Peran dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Sebelum dan Setelah Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Reformasi sistem peradilan membawa pergantian yang mendasar untuk peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas serta fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan serta Keuangan. Pengadilan Agama ialah area peradilan agama di bawah Mahkamah Agung RI bagaikan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Upaya kerja keras Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat peradilan. Dalam hal ini bisa menumbuhkan semangat serta motivasi bagi Pengadilan Agama Bangil dalam memeriksa, menerima, memutus dan menyelesaikan tugas masing-masing dari pegawai kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Ruang lingkup reformasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut: manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan kinerja, dan peningkatan pelayanan. Setelah disahkannya PERMA No. 7 tahun 2015 Pengadilan Agama seluruh Indonesia khususnya Pengadilan Agama Bangil berbenah dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya agar dapat melaksanakan peraturan tentang organisasi dan tata kerja tersebut dengan baik.⁹

Jabatan panitera merangkap sekaligus dengan sekretaris, hal itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat berat dipikul oleh panitera, dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat double dan over load serta dengan diberi tunjangan yang ditetapkan oleh Perpres No 20 Tahun 2004 sebagai pegawai negeri sipil diantaranya: bahwa panitera Pengadilan Agama Kelas 1B dalam tunjangannya panitera sekitar Rp. 660.000, wakil panitera Rp. 495.000, panitera muda Rp. 264.000, panitera

⁹ Yis Andispa, (Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Bangil), hasil wawancara, (Bangil, 20 November 2020)

pengganti Rp. 231.000¹⁰ yang sedemikian tidak ada kesesuaian dengan apa yang dikerjakan. Maka dari itu, sudah betul jika dalam UU No 3 Tahun 2006 Amandemen dari UU No 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama pasal 44 yang menyebutkan bahwa dipisahkannya jabatan panitera dan sekretaris.

1. Kepaniteraan

a. Peran dan Fungsi Kepaniteraan Sebelum disahkannya PERMA No.7 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Bangil

Panitera muda hukum sebelum disahkannya PERMA ini menjalankan fungsinya sebagai berikut: membantu hakim dalam mencatat jalannya persidangan, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, dan menyimpan arsip berkas perkara, mengumpulkan, mengkaji dan lain sebagainya melaporkan kepada pimpinan.¹¹

Panitera muda gugatan sebelum disahkannya PERMA ini menjalankan fungsinya sebagai berikut: membantu hakim dalam mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi, memberi nomor registrasi, mencatat setiap perkara yang diterima, menyerahkan salinan putusan, menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, menyerahkan arsip perkara kepada panitera muda hukum.

Panitera muda permohonan sebelum disahkannya PERMA ini menjalankan fungsinya sebagai berikut: melaksanakan seperti panitera muda gugatan, termasuk dalam perkara permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa dan lain-lain.¹²

peran dan fungsi panitera dibantu oleh wakil panitera, dalam menjalankan fungsinya itu ada beberapa hal yaitu:

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi berkaitan dengan persidangan
2. Penataan daftar perkara, administrasi perkara
3. Menyusun statistik perkara, laporan perkara, dan dokumentasi perkara
4. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana di ketahui kalau peran panitera dalam melaksanakan tugas pokok tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kepaniteraan, dia pula memiliki guna manajemen dibidang kepaniteraan, dilihat bagaimana mengendalikan tugas-tugas kepaniteraan, pemikiran ini lahir didasari oleh keinginan yang mendalam dalam mendukung terlaksananya Reformasi Peradilan di Indonesia. Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi dari Mahkamah Agung RI serta lembaga peradilan dibawahnya yang meluncurkan sebagian agenda dalam perubahan.

Tabel. 1

¹⁰ <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2006/020-06.pdf> diakses pada tanggal 5 mei 2021.

¹¹ Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 22

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996)

Peran dan Fungsi Panitera Sebelum disahkan PERMA No 7 Tahun 2015¹³

No	Panitera	Wakil Panitera
	1. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil kelas 1B, 2. Membantu majelis hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta merumuskan dalam acara sidang, 3. Melaksanakan eksekusi putusan perintah ketua Pengadilan, 4. Mengatur dan membagi secara rinci tugas wakil panitera dan sekretaris, panitera pengganti dan juru sita pengganti, 5. Menandatangani dan mempertanggung jawabkan: salinan putusan, akta cerai, surat banding, kasasi, dan PK, akta yang dibuat oleh panitera, buku register dan laporan-laporan, Melegalisir surat alat bukti persidangan, Surat permintaan bantuan panggilan, 6. Membina dan mengawasi dan tanggung jawab atas pengurusan berkas perkara 7. Bertanggung jawab atas penyetoran uang yang telah ditentukan 8. Memberikan informasi kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas dan rencana kerja kepaniteraan	1. Memimpin dan membagi hasil semua tugas fungsional peradilan 2. Memimpin dan membawahi petugas fungsional murni terdiri atas panitera pengganti, dan panitera muda 3. Menyeleksi sejumlah panitera pengganti yang berpatokan jatah bezetting (pengisian formasi¹⁴

¹³ Wildan Suyuti Mustofa, *Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim, 2002), 18.

¹⁴ Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet 4, 124

9. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan	
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan	
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan	

b. Peran dan Fungsi Kepaniteraan Setelah disahkannya PERMA No.7 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil kelas 1B dalam melaksanakan peran serta fungsinya panitera sudah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yaitu mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.¹⁵

Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan pasal 109 bahwa “panitera muda permohonan menyelenggarakan fungsi”: pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan, pelaksanaan registrasi perkara permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister diteruskan kepada majelis hakim penetapan dan penunjukan dari ketua Pengadilan Kelas 1B, pelaksanaan penerimaan kembali berkas yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan PK, pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan PK, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum, pelaksanaan penyimpanan berkas, pelaksanaan penyerahan berkas perkara, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.¹⁶

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 111 bahwa “panitera muda gugatan menyelenggarakan fungsi”: pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan, pelaksanaan registrasi perkara gugatan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

¹⁵ Zulfiatu, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangil), hasil wawancara, (18 November 2020)

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 109

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁷

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 113 bahwa “panitera muda hukum menyelenggarakan fungsi”: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, Pelaksanaan Hisab Rukyat yang di koordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁸

2. Kesekretariatan

a. Peran dan Fungsi Kesekretariatan Sebelum disahkannya PERMA No.7 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Bangil

Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Yaitu mempunyai tugas melaksanakan pemberian tugas dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 111

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 113

Agama Bangil. Sebelum di sahkannya PERMA ini kesekretariatan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. Kasubbag keuangan dalam hal ini menyusun dan mengurus rencana anggaran dana Pengadilan Agama Bangil, melakukan pengelolaan keuangan, melaksanakan pembukuan, melaksanakan pengiriman setoran hak kepaniteraan, melaksanakan penggunaan dana DIPA.
- b. Kasubbag kepegawaian dalam hal ini melaksanakan dan bertanggung jawab dalam kenaikan pangkat, gaji, pemberhentian, pensiun dan lain-lain, membuat dan merekap daftar hadir pegawai, melaporkan urusan kepegawaian, mengisi buku induk register, melayani permintaan cuti, dan lain-lain.
- c. Kasubbag umum dalam hal ini mencatat surat masuk dan keluar, Melaksanakan urusan rumah tangga dan inventaris Pengadilan Agama Bangil, Membuat program penggunaan dana APBN, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini perbedaan tugas, peran dan fungsi dari panitera dan sekretaris itulah yang terletak pada dua macam cara pengelolaan administrasi pengadilan, yaitu bidang administrasi perkara dan bidang administrasi umum.¹⁹ Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil sebelum disahkan PERMA ini kesekretariatan di bagi hanya kasubbag umum, keuangan, dan organisasi.

Tabel. 2

Peran dan Fungsi Sekretaris Sebelum disahkan PERMA No 7 Tahun 2015

Sekretaris	Wakil Sekretaris
1. Bertanggung jawab atas kelancaran tata tertib administrasi kesekretariatan	1. Melaksanakan tata usaha bidang administrasi
2. Mengatur dan membagi tugas wakil sekretaris dan kasubbag	2. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bangil
3. Menandatangani dan mempertanggung jawabkan: surat yang dikeluarkan, melegalisir surat, berkas yang berkenaan dengan uang	3. Memimpin dan mengkoordinir kasubbag-kasubbag kesekretariatan
4. Membina dan mengawasi dan mempertanggung jawabkan atas	4. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan arsip dinamis

¹⁹ Adun Abdullah Syafi'i, *Peran Panitera dalam Pengadilan Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 47

pengurusan dokumen, buku register	5. Membuat buku laporan tahunan
5. Bertanggung jawab atas penyetoran uang	6. Membuat perencanaan kegiatan
6. Memberikan informasi kepada pimpinan ttg pelaksanaan tugas	7. Mengkoordinir kebersihan
7. Bertanggung jawab atas pemeliharaan barang	8. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan
8. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan	
9. Melaksanakan perencanaan pembangunan rumah dinas	
10. Bertanggung jawab atas pelaksanaan DIPA	
11. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan	
12. Mengevaluasi prestasi dan kinerja para aparat	
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan	

b. Peran dan Fungsi Kesekretariatan Setelah disahkannya PERMA No.7 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Bangil

Setelah disahkannya PERMA ini sekretariat Pengadilan Agama Bangil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan perpustakaan
- b. Melakukan urusan kepegawaian
- c. Melakukan urusan keuangan, kecuali biaya perkara atau titipan orang ketiga.²⁰

Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil sebelum disahkan PERMA ini kesekretariatan di bagi hanya kasubbag umum, keuangan, dan organisasi. Setelah disahkannya Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil terdiri atas:

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2003) 103

- a. Kasubbag Umum dan Keuangan yang berfungsi sebagai melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan arsip, perlengkapan rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan uang.²¹
- b. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang berfungsi sebagai melaksanakan penyiapan bahan.²²
- c. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan yang berfungsi sebagai penyiapan dan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, serta pelaksanaan pemantauan serta dokumentasi pelaporan.²³

Adanya perubahan hirarki di lingkungan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bangil kelas 1B terjadinya penghapusan wakil panitera dan wakil sekretaris pada peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan atas dihapuskannya pasal 44 undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum peraturan ini disebutkan bahwa peradilan agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tidak sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan.

Dalam peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat perubahan-perubahan peran dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil yang sudah dipaparkan diatas. Dan salah satu perubahan yang menjadi dasar penelitian penulis adalah sebelum disahkannya peraturan ini adanya wakil panitera dan wakil sekretaris, sejak disahkannya dihapuskan jabatan tersebut.

Mengutip Pasal 437 No.7 Tahun 2015 tentang Peraturan Mahkamah Agung. Terkait dengan jabatan wakil panitera diberlakukan masa tenggang 5 tahun dari disahkannya perma ini. Jabatan wakil panitera ditiadakan akan tetapi untuk jenjang karir, kepangkatan, pensiun, dan meninggal dunia mengikuti masa tenggang 5 tahun tersebut.

Ruang lingkup peradilan yang dikemukakan diatas disebut dengan istilah “*court of law*”, hal ini adalah hukum acara dan minutas dilaksanakan dengan baik dan benar dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara. Hal ini memerlukan supaya peradilan agama di Indonesia mempunyai kesamaan pola pikir atau secara istilah dikenal dengan

²¹ Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 321

²² Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 320

²³ Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 319

“legal frame work and unified opinion”. Maka dari itu, tertib dalam perkara maupun administrasi bagian dari *“court of law”* yang harus dilaksanakan semua pegawai Pengadilan Agama Bangil. Peran dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1B mulai sejak disahkannya peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sudah mengacu pada peraturan tersebut.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan di Pengadilan Agama Bangil Perspektif Efektivitas Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Yang dimaksud dalam PERMA ini adalah pemisahan jabatan pada dua bidang yang berbeda seperti pemisahan panitera dan sekretaris. PERMA No 7 tahun 2015 menghapuskan wakil panitera dan wakil sekretaris dengan mengutip ketentuan pasal 437 PERMA No 7 Tahun 2105. Kedua elemen kesekretariatan dan kepaniteraan ada di tiga lingkungan peradilan meliputi peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara yang mana satu sama lain harus sama dan tidak boleh berbeda. Mengingat tiga lingkungan lingkungan tersebut ada saling keterkaitan kepada mahkamah agung dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.²⁴

Peraturan ini di tetapkan pada akhir tahun 2015 dan di berlakukannya pada awal tahun 2016. Peraturan ini dilatar belakangi atas tiga hal, pertama Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 44 menyatakan bahwa “panitera pengadilan merangkap sebagai sekretaris” dalam hal ini sekretaris pengadilan itu di rangkap oleh panitera pengadilan agama. Kedua, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 pasal 44 menyatakan bahwa “panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan”. Ketiga, kemudian Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU tersebut dalam pasal 44 menyatakan bahwa “ pasal 44 di hapus. Setelah hal itu maka Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Pengadilan Agama Bangil Kelas 1B adalah merupakan lingkungan badan peradilan yang sah di bawah naungan Mahkamah Agung. Maka dari itu tentu haruslah mentaati regulasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang diketahui yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraaan dan Kesekretariatan Peradilan. Sudah seharusnya jika Pengadilan Agama harus benar-benar mengatur semuanya dengan sebaik mungkin, sehingga dengan adanya seperti itu akan benar terwujud sistem peradilan yang efektif dan efisien. Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan

²⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 23

peraturan tersebut, dilakukannya dengan secara bertahap dan tidak semua Pengadilan Agama di Indonesia langsung menerapkan peraturan tersebut.²⁵

Pengadilan Agama Bangil dalam menerapkan peraturan ini tidak langsung menerapkan secara keseluruhan, dan disahkannya PERMA ini dapat menjadi tugas lebih dari kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam hal ini efektivitas yang termasuk dalam PERMA tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan masyarakat. Agar bisa berjalan dengan efektif faktor inilah yang harus bisa berjalan sekaligus adanya saling berkelanjutan serta penegakan hukum berjalan dengan efisien.²⁶

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Faktor hukum jika dilihat dalam macam bentuk kaidah itu dibuat untuk dilaksanakan, perwujudan dari PERMA No 7 Tahun 2015 merupakan aturan hukum yang dibuat para pembuat hukum dengan tujuan menggapai sebuah ketertiban dan kemanfaatan bagi panitera dan sekretaris. Pembaharuan-pembaharuan secara keseluruhan sudah banyak dilakukan seperti hadirnya PERMA No 7 Tahun 2015. Aturan tersebut menjadi salah satu pilar dalam penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA tersebut diharapkan bisa menjadi langkah sebagai tujuan dari salah satu kejelasan yang mengatur regulasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Melihat penjelasan diatas, faktanya PERMA No.7 Tahun 2015 bukan merupakan bagian dari hirarki perundang-undangan yang tercantum pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, akan tetapi keberadaan PERMA diakui dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang menjadi titik beratnya yaitu pengaruhnya PERMA No.7 Tahun 2015 memberikan dampak yang signifikan bagi keberhasilan peran dan fungsi panitera dan sekretaris. Maka dari itu, peneliti menilai bahwa faktor hukum atau aturan hukum terkait organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan sudah cukup jelas dan rinci diatur dalam PERMA No.7 Tahun 2015, dan lebih fleksibel dibandingkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Adanya payung hukum yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan ini menegaskan bahwa dasar acuan pelaksanaan PERMA tersebut di Pengadilan Agama Bangil sudah cukup kuat.

2. Faktor Penegak Hukum

²⁵ Muhyidin (Ketua Sekretaris Pengadilan Agama Bangil), hasil wawancara, (Bangil, 19 November 2020)

²⁶ Zulfiatu, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangil), hasil wawancara, (18 November 2020)

Menghasilkan upaya dalam penegakan hukum di sebuah instansi khususnya ruang lingkup Pengadilan memang sangat perlu dan diharuskan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa untuk memahami dari penegak hukum yaitu yang membuat peraturan atau kebijakan saja, melainkan orang yang menerapkan PERMA tersebut. Secara umum kepegawaian Pengadilan Agama mengetahui disahkannya peraturan tersebut dan pengimplementasiannya sudah maksimal. Secara garis besar faktor penegak hukum yaitu panitera dan sekretaris Pengadilan Agama Bangil tidak langsung faham setelah disahkannya PERMA tersebut, perlu tahapan untuk menerapkannya. Dengan cara komunikasi dari pihak atasan atau ketua Pengadilan guna untuk tolak ukur efektif atau tidaknya peran, tugas dan fungsi kepegawaian. Pasca disahkannya PERMA hingga saat ini sudah efektif dalam implementasinya.²⁷

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas serta prasarana mencukupi ialah aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ketentuan tertentu. Telah jadi tugas pemerintah buat sediakan sarana fasilitas serta prasarana yang baik untuk terlaksananya setiap ketentuan hukum yang dibuat. Dengan terdapatnya fasilitas prasarana memadai tujuan dibuatnya ketentuan bisa terlaksana dengan optimal. Keberadaan sarana prasarana mencukupi pastinya bisa mendukung implementasi dari PERMA organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan baik fasilitas prasarana berbentuk ketentuan teknis dan birokrasi maupun perlengkapan penunjang implementasi PERMA tersebut. Kemudian tujuan adanya sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Bangil bertujuan untuk terlaksananya PERMA ini dengan baik. mengenai sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bangil kelas 1B dalam proses pendukung kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan dengan segala apa yang dimilikinya. Hal tersebut juga bisa menjadi sebagai faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan atau ketidak berhasilan kinerja pegawai panitera dan sekretaris dalam menerapkan PERMA tersebut, karena tersedianya sarana dan fasilitas yang layak dan memadai merupakan salah satu faktor penting untuk menjalankan peran dan fungsinya pegawai dengan maksimal.²⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa seorang peneliti untuk mengambil salah satu pokok dari tujuan hukum sebagai dasar pengukuran pengaruh hukum apakah seperti demikian telah cukup atau perlu lagi dengan adanya syarat yang lain-lain. Dilihat penetapan salah satu tujuan itu, masih diperlukan syarat lain-lainnya supaya hasil yang diperoleh itu lebih baik dan lebih efisien. Berdasarkan pendapat tersebut untuk melihat itu efektif atau tidak efektif Peraturan Mahkamah Agung No 7

²⁷ Zulfiatu, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangil), hasil wawancara, (18 November 2020)

²⁸ Yis Andispa, (Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Bangil), hasil wawancara, (Bangil, 20 November 2020)

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, di sisi lain penelitian ini tidak hanya meneliti aspek pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Karena tujuan hukum itu berarti kehendak atau keinginan dari pembuat atau pembentuk hukum.

Secara garis besar di dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk meninjau efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan dari beberapa faktor di atas. Sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada faktor itu sendiri, yang mana faktor-faktor ini memiliki arti netral. Faktor pertama ialah faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan yang ada pada penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Kedua ialah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat ataupun menerapkan PERMA tersebut dalam penelitian ini pegawai di Pengadilan Agama Bangil kelas 1B. Ketiga ialah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung kinerja kepegawaian, karena jika tanpa ada sarana dan fasilitas maka tidak akan mungkin kinerja pegawai akan berjalan dengan lancar.²⁹

Faktor keberhasilan inilah para kepaniteraan dan kesekretariatan yang bisa dijadikan untuk alat ukur dalam penelitian ini, dan inilah penguraian dalam analisa implementasi serta efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1B. Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa Pengadilan Agama Bangil kelas 1B telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, namun bila melihat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keefektifan peraturan tersebut sudah dilaksanakan.

Kesimpulan

Panitera dan sekretaris Pengadilan Agama Bangil yang diatur dalam PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat perubahan-perubahan peran dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil. Salah satu perubahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebelum disahkannya peraturan tersebut, ada jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris yang kemudian dihapus sejak disahkannya aturan baru terkait.

Untuk mengukur keefektifan PERMA tersebut khususnya dalam penelitian ini ada dua perspektif dasar yaitu: *pertama*, apakah regulasi yang diberlakukan itu efektif atau tidak, maksud perihal efektif ini yaitu berjalan atau tidak. *Kedua*, efektif dalam hal ini apakah target yang di harapkan dalam peraturan tersebut berhasil atau tidak. Apabila efektif yang dimaksudkan pada bagian pertama, Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8

Kesekretariatan Peradilan pada Pengadilan Agama Bangil berhasil di implementasikan berarti PERMA ini efektif. Berbeda lagi apabila efektif yang dimaksud pada yang kedua, tentang hasil target dari implementasi PERMA ini berarti Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan di Pengadilan Agama Bangil belum efektif.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan pada Pengadilan Agama Bangil kelas 1B dalam hal itu efektifnya kinerja kepegawaian panitera dan sekretaris dapat dikatakan efektif jika dihubungkan dengan beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu: faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. Akan tetapi sesuai pembahasan diatas, implementasi dari Perma ini sudah efektif di Pengadilan Agama Bangil kelas 1B.

Efektivitas PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan ditinjau dari teori efektivitas dapat dikatakan sebagai berikut: *pertama*, faktor hukum atau aturan hukum sudah cukup mendukung efektifnya tugas, peran dan fungsi panitera dan sekretaris di Pengadilan Agama Bangil. *Kedua*, faktor penegak hukum yaitu panitera dan sekretaris sendiri, bahwa mereka memberikan andil mengenai tugas, peran dan fungsinya. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas, dari segi sarana dan fasilitas Pengadilan Agama Bangil layak untuk digunakan sebagai ruang kesekretariatan dan kepaniteraan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Djalil A. Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006
- Manan Abdul dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007.
- Abdullah Syafi'i Adun, *Peran Panitera dalam Pengadilan Agama*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2006/020-06.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Peraturan Perundang undangan

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 321

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 320

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 319

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 111

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 113